



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419957

Faksimile (024) 8419959 <http://www.dispora.jatengprov.go.id>

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAA DAN OLAHRAGA		Nomor SOP	000.8.3.3/1653/2026
		Tanggal pembuatan	
		Tanggal revisi	
		Tanggal pengesahan	11-5-2026
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Judul SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	3	Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	4	Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	5	Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
6	Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		
7	Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah		
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1	SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP	1.	Formulir isian
2	SOP Uji Konsekuensi	2.	komputer
3	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	3.	Pesawat Telepon
4	SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan	4	Jaringan Internet
5	SOP Penerbitan dan Publikasi Maklumat Pelayanan	5	ATK
6	SOP Publikasi Informasi Publik	6	Daftar data dan informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah
7	SOP Permohonan Informasi Publik		
8	SOP Desk Layanan Informasi		
9	SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik		
10	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1	Bila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat	1.	Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Dispora	Pejabat pada Unit Kerja yang Menguasai dan Mengelola Informasi	Atasan PPID	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik					UU nomor 14 tahun 2008, Perki Nomor 1 Tahun 2017	Sebelum adanya permohonan informasi publik, pada saat adanya permohonan informasi publik, pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner	Jenis Informasi Publik yang akan diuji konsekuensi	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik No. 12/2008 dan/ atau UU lainnya dengan mempertimbangkan masyarakat					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI I Tahun 2017	Sebelum adanya permohonan informasi publik, pada saat adanya permohonan informasi publik, pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner	Naskah Pertimbangan tertulis	
3.	Melaporkan hasil pertimbangan tertulis kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI I Tahun 2017	Sebelum adanya permohonan informasi publik, pada saat adanya permohonan informasi publik, pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner	Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan	
4.	Mengumumkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan melalui website dan saluran informasi lainnya					Akses internet, ATK	Setelah penandatanganan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Informasi yang dikecualikan	Pengumuman Daftar Informasi yang Dikecualikan	

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI JAWA TENGAH



ARIA CHANDRA DESTIANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19771212 199711 1 002